



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang.
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah** lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. **Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah** peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. **Peraturan Walikota adalah** Peraturan Walikota Tangerang.
7. **Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah** peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
8. **Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Program P2D adalah** instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. **Badan Pembentukan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Badan P2D adalah** alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
10. **Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah** Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
11. **Pemrakarsa adalah** pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Walikota.
12. **Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Program P2D adalah** Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota yang bertugas memfasilitasi SKPD dalam melakukan perencanaan program pembentukan Perda dan Peraturan Walikota agar terencana, terpadu dan sistematis.

13. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah** rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
14. **Naskah Akademik adalah** naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. **Pengundangan adalah** penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
16. **Klarifikasi adalah** pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. **Evaluasi adalah** pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perkada untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. **Bertentangan dengan kepentingan umum adalah** kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Pasal 2

Perda, Peraturan Bersama Walikota dan Peraturan Walikota merupakan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Perencanaan Pembentukan Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Walikota;
- b. Tata Cara Penyusunan Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Walikota;
- c. Pembahasan Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Walikota;
- d. Tata Cara Pengesahan atau Penetapan Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Walikota;
- e. Penanda-tanganan Pengesahan, Penomoran, Pengundangan dan Autentifikasi;
- f. Penggandaan dan Pendistribusian;

- g. Pembatalan Perda dan Peraturan Walikota.

BAB III

PERENCANAAN PEMBENTUKAN RANCANGAN PERDA DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA

Bagian Kesatu

Perencanaan Pembentukan Rancangan Perda

Pasal 4

Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Program P2D;
- b. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program P2D.

Paragraf Kesatu

Penyusunan Program P2D

Pasal 5

- (1) Program P2D ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Program P2D dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Hasil penyusunan Program P2D diajukan oleh bagian hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penyusunan Program P2D kepada Badan P2D melalui pimpinan DPRD.

Paragraf Kedua

Perencanaan Penyusunan Raperda Kumulatif Terbuka dan Raperda diluar Program P2D

Pasal 6

- (1) Dalam Program P2D dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program P2D ditetapkan.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program P2D dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
 - a. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan; dan/atau
 - b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kelurahan.

- (3) Dalam keadaan tertentu, Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Program P2D:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindak-lanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembentukan Rancangan
Peraturan Walikota
Pasal 7

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan Peraturan Walikota.

BAB IV
TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA DAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda
Pasal 8

- (1) Walikota memerintahkan pimpinan SKPD mengajukan Usulan Rancangan Perda sesuai kebutuhan SKPD kepada Bagian Hukum.
- (2) Usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya oleh Bagian Hukum direkapitulasi untuk menjadi usulan Program P2D Tahun Berikutnya.
- (3) Usulan Program P2D Tahun Berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota paling lambat Triwulan ke IV (empat) Tahun Berjalan.

Pasal 9

- (1) Pimpinan SKPD membuat Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda disertai dengan naskah akademik.

- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, maka cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Perda dan Naskah Akademik, Pimpinan SKPD dapat bekerjasama dengan unsur tenaga ahli dan/atau unsur akademisi.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.
- (3) Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di lingkup SKPD, pimpinan SKPD dapat mengikutsertakan unsur Bagian Hukum, unsur SKPD/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 11

Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b. sasaran yang akan diwujudkan;
- c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dan Naskah Akademik yang telah disusun dan dibahas di lingkup SKPD selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum melalui Asisten Tata Pemerintahan;
- (2) Bagian hukum selanjutnya melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Perda dimaksud.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (4) Bagian Hukum dapat membentuk Tim untuk membahas Rancangan Perda yang diusulkan oleh SKPD.

Pasal 13

- (1) Walikota membentuk Tim penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda melalui Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pembina : 1. Walikota
2. Wakil Walikota
3. Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Assisten Tata Pemerintahan Setda
 - c. Wakil Ketua : Kabag Hukum
 - d. Sekretaris : Kasubag Penyusunan Produk Hukum
 - e. Anggota : unsur Staf Ahli dan/atau SKPD sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan pada Bagian Hukum.

Pasal 14

- (1) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 disampaikan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap Rancangan perda yang sudah merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan kepada Walikota.
- (3) Walikota menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 15

Apabila dalam satu masa sidang, Walikota dan DPRD menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 16

- (1) Walikota memerintahkan pimpinan SKPD mengajukan Usulan Rancangan Peraturan Walikota sesuai kebutuhan SKPD kepada Bagian Hukum.
- (2) Usulan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya direkapitulasi oleh Bagian Hukum.

Pasal 17

- (1) Pimpinan SKPD dapat membuat Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota.
- (2) Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SKPD dapat bekerjasama dengan unsur tenaga ahli dan/atau unsur akademisi.

BAB IV

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA

Bagian Kesatu Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi:
 - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan P2D, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan

2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Walikota.

Pasal 19

Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, maka Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 22

Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Walikota sesuai kebutuhan SKPD, pimpinan SKPD dapat mengikutsertakan unsur Bagian Hukum, unsur SKPD/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Walikota yang telah disusun dan dibahas di lingkup SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum melalui Asisten Tata Pemerintahan;
- (2) Bagian hukum selanjutnya melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Walikota dimaksud.

- (3) Dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum dapat membentuk Tim.
- (4) Bagian Hukum menyampaikan Rancangan Peraturan Walikota hasil pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kabag Hukum, Kepala SKPD Pemrakarsa, Asisten Tata Pemerintahan dan Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGESAHAN ATAU PENETAPAN RANCANGAN PERDA DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA

Bagian Kesatu

Pengesahan atau Penetapan Rancangan Perda

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Walikota wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (4) Gubernur memberikan nomor register rancangan Perda paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
- (5) Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register belum dapat ditetapkan Walikota dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 25

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penetapan Rancangan Peraturan Walikota

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Walikota disampaikan oleh Bagian hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Walikota itu disampaikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Walikota dimaksud dikembalikan oleh Bagian Hukum kepada SKPD Pemrakarsa untuk disempurnakan.

BAB VI

PENANDATANGANAN PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu

Penanda tangan Pengesahan Perda, Peraturan Bersama Walikota dan Peraturan Walikota

Pasal 27

- (1) Penandatanganan Perda, Peraturan Bersama Walikota dan Peraturan Walikota dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota.

Pasal 28

- (1) Penandatanganan Perda dibuat paling sedikit dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. Bagian Hukum; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 29

- (1) Penandatanganan Peraturan Walikota dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Bagian Hukum; dan
- c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 30

- (1) Penandatanganan Peraturan Bersama Walikota dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Walikota melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, maka Peraturan Bersama Walikota dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 31

- (1) Penomoran Perda, Peraturan Walikota, dan Peraturan Bersama Walikota dilakukan oleh kepala bagian hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Ketiga Pengundangan

Pasal 32

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 33

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 34

- (1) Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Walikota yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada gubernur untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 35

Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Walikota.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 36

- (1) Perda dan Peraturan Walikota yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB VII

PENGGANDAAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 37

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Perda dan Peraturan Walikota di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh bagian hukum dan SKPD pemrakarsa.
- (2) Naskah Perda dan Peraturan Walikota yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB VIII

PEMBATALAN PERDA DAN PERATURAN WALIKOTA

Pasal 38

- (1) Perda dan Peraturan Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (2) Dalam hal gubernur tidak membatalkan Perda dan/atau peraturan walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri membatalkan Perda dan/atau Peraturan Walikota dimaksud.

Pasal 39

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan Perda, Walikota menghentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama Walikota mencabut Perda dimaksud.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Keputusan pembatalan Peraturan Walikota, maka Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Walikota dan selanjutnya Walikota mencabut Peraturan Walikota dimaksud.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

- (1) Penulisan Perda dan Peraturan Walikota diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Perda dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bagian Hukum.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Nopember 2014

WALIKOTA TANGERANG,

ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 3 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 53